



P U T U S A N
Nomor 149/B/2020/PT.TUN-MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:--

RITA ULI Br. SITUMEANG,S.H,M.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Tempat tinggal di Jalan Setia Budi No. 257, Kelurahan Tj. Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;-----
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----
1. S. FIRDAUS TARIGAN, S.H,S.E,M.M;-----
2. PRANANTA GRACIA TARIGAN,S.H;-----
3. FIRMAN ABDILLAH, S.H, M.H;-----
4. REAN FRANKLIN GINTING,S.H;-----
5. ZAID ISRAEL MUNTHER,S.H;-----
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor FORUM BANTUAN HUKUM INDONESIA (FBHI), yang berkantor di Jalan Ngumban Surbakti (Ring-road) No.149, Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :30/SKK-TUN/FBHI/V/2020 tanggal 19 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai :**PENGGUGAT/PEMBANDING**;-----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA, berkedudukan di Jalan Putri Hijau Nomor. 04 Medan. dalam hal ini diwakili oleh: --
1. AGUSTINUS PARDEDE;-----
Jabatan :Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM;-----
2. ALEX COSMAS PINEM;-----
Jabatan : Kepala Bagian Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AVE MARIA SIHOMIBING.;-----

Jabatan : Kepala Bagian Pelayanan Hukum;-----

4. SUHADA;-----

Jabatan : Sekretaris Balai Harta Peninggalan Medan.

5. EKA N.A.M. SIHOMBING;-----

Jabatan : Kepala Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah;-----

6. SURYA DHARMA;-----

Jabatan : Kasubbid Pengkajian, Penelitian, Pengembangan Hukum dan HAM;-----

7. FLORA NAINGGOLAN;-----

Jabatan : Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum;-----

8. DARTIMNOV M.T. HARAHAHAP.;-----

Jabatan : Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual;-----

9. Dra. DINGIN TARIGAN;-----

Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga;-----

10. BUDIANTO;-----

Jabatan : Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah I BHP Medan;-----

11. DESNI PRIANTY EFF MANIK;-----

Jabatan : Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara, beralamat di Jalan Putri Hijau No. 4 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HM.07.03-1468, tanggal 5-Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai:-----

TERGUGAT/TERBANDING;-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

----- Telah membaca:-----



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 149/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 29 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 29 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 10/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 5 Mei 2020;-----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat surat yang berkenaan dengan perkara ini (Bundel A dan Bundel B);-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 149/PEN.HS/2020/PT.TUN-MDN tanggal 2 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 10/G/ 2020- /PTUN-MDN. Tanggal 5 Mei 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;--

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 375.200,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding atau Kuasanya;-----

----- Menimbang, bahwa karena Kuasa Penggugat/Pembanding tidak hadir di persidangan pada saat Putusan dibacakan, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan putusan kepada Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Nomor 10/G/2020-PTUN-MDN tanggal 5 Mei 2020;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 10/G/2020/PTUN-MDN. Tanggal 19 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kuasanya serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 10/G/2020/PTUN-MDN. tanggal 19 Mei 2020;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 4 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 4 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/G/2020/PTUN.MDN. tanggal 4 Juni 2020;----- Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 10/G/2020/PTUN-MDN. aquo, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapannya dalam memori bandingnya, dan selanjut-nya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan memutus sebagai berikut:-----

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulunya Penggugat;-----
- MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 10/G/2020/PTUN-MDN tertanggal 05 Mei 2020 ;-----

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PENUNDAAN:

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;-----
- Memerintahkan agar Tergugat menangguhkan/menunda pelaksanaan surat tergugat Nomor : W2.KP.04.01-13418 tentang Dinonaktifkannya sementara dari Jabatan Ketua Balai Harta Peninggalan Tertanggal 04 November 2019 atas nama RITA ULI BR SITUMEANG SH.MH, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap;-----

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Tergugat Nomor : W2.KP.04.01-13418 perihal Dinonaktifkannya sementara dari Jabatan Ketua Balai Harta Peninggalan, tanggal 04 November 2020 atas nama RITA ULI BR SITUMEANG, SH.,MH;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Tergugat mencabut surat Tergugat Nomor : W2.KP.-04.01-13418 perihal Dinonaktifkannya sementara dari Jabatan Ketua Balai Harta Peninggalan, tanggal 04 November 2020 atas nama RITA ULI BR SITUMEANG, S.H.,M.H;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;---

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 10/G/2020/-PTUN-MDN. masing-masing tanggal 18 Juni 2020;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 10/G/2020/PTUN-MDN., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding atau Kuasanya;-----

----- Menimbang, bahwa kepada Penggugat/Pembanding telah dilakukan pemberitahuan putusan, dengan surat Pemberitahuan Nomor 10/G/2020/-PTUN-MDN tanggal 5 Mei 2020 dan selanjutnya Penggugat/Pembanding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 10/G/2020 /PTUN-MDN tanggal 19 Mei 2020, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat di terima;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 10/G/2020/PTUN-MDN. tanggal 5 Mei 2020 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, dan surat-surat lain yang bersangkutan, yang diajukan pada tingkat banding yang bersengketa dan dikaitkan dengan Memori Banding Penggugat/Pembanding yang diajukan pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan musyawarah secara bulat memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan di bawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo adalah telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 10/G/2020/PTUN-MDN. tanggal 5 Mei 2020 harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 10/G/2020/PTUN-MDN. tanggal 5 Mei 2020 yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----

Halaman 6, Putusan Nomor 149/B/2020/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 10/G/2020/PTUN-MDN. tanggal 5 Mei 2020 yang dimohon banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

----- Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis** tanggal **3-September 2020** oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **MULA HAPOSAN SIRAIT, S.H., M.H.**, dan **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SAHRIANI HASIBUAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MULA HAPOSAN SIRAIT, S.H., M.H.

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SAHRIANI HASIBUAN, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp. 234.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)